



## **WALIKOTA GUNUNGSITOLI**

### **PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 4 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyatakan bahwa “petunjuk teknis Standar Operasional Prosedur Satpol PP kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Gunungsitoli.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Satpol PP Kota Gunungsitoli yang menjadi salah satu perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur tetap bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kinerja yang profesional agar berdayaguna dan berhasilguna serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan, penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Gunungsitoli dengan persetujuan bersama Walikota Gunungsitoli.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gunungsitoli.
10. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Walikota Gunungsitoli.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### Pasal 3

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Satpol PP.

### Pasal 5

Prinsip dasar SOP :

- a. Humanis;
- b. Tegas;
- c. Tidak arogan;
- d. Tidak melanggar Undang-undang; dan
- e. Kontinuitas.

### Pasal 6

(1) SOP Satpol PP meliputi:

- a. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
- b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
- e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
- f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli; dan
- g. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan evakuasi dan perlindungan masyarakat.

- (2) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Gunungsitoli.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 8

Pelaksanaan setiap kegiatan SOP Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal Desember 2013

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

**MARTINUS LASE**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**EDISON ZILIWU**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19600522 198101 1 001**

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2012 NOMOR : ...

